

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI TINGKAT PENYIDIKAN**
(Studi Kasus Polres Kabupaten Sumenep)

Maimunatus Shobiro¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: maimunatus23@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence already has a Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence but this is not enough to anticipate such violence in this case needs attention and legal protection for both government law enforcement officials and the community. So that this paper aims to find out developments, factors that influence the perpetrators, the process of handling suspects and police obstacles in handling cases of domestic violence in Sumenep Regency in 2015-2019. The research method used is empirical juridical with sociological juridical approach, data obtained from interviews, observation and data analysis. So it can be concluded that domestic violence in Sumenep Regency is fairly high in the 4th year of the 5th year, the factors that influence the perpetrators of domestic violence are because of the affair, and economic demands, handling cases carried out by the Sumenep Police Department in accordance with applicable law procedures, and police obstacles in this case are very difficult to find witnesses because it happens in a household.

Keyword: Legal Protection, Domestic Violence

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sudah ada Undang-Undangnya yaitu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku, proses penanganan tersangka dan hambatan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten sumenep pada tahun 2015-2019. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis data. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep terbilang tinggi pada tahun ke 4 dari 5 tahun itu, faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu karna adanya perselingkuhan, dan tuntutan ekonomi, penanganan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian sumenep yaitu sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, dan hambatan kepolisian dalam kasus ini sangat sulit menemukan saksi karena terjadinya di dalam suatu rumah tangga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang merdeka, adil dan makmur. Mengembangkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dinamis diperlukan usaha, dimana usaha tersebut harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab berakhlak mulia bebas maju sejahtera dan berdaulat. Maka diperlukan usaha yang mutlak untuk melakukan pembangunan dari segala bidang terutama di bidang hukum.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum yang adil, makmur dan sejahtera, disamping harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, juga harus didukung oleh kondisi keluarga yang sehat dan dinamis di masyarakat. Setiap anggota masyarakat dalam lingkup keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Oleh karena itu dalam keberadaan manusia sebagai anggota dalam masyarakat perlu membangun rumah tangga, yang dapat menentramkan jiwa dan pikiran, jika setiap manusia menyadari akan hal itu, yaitu selalu mendorong mereka untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, maka jelas bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan sejahterah.

Jika melihat uraian diatas pada umumnya setiap rumah tangga mendambakan dan mempunyai keluarga yang harmonis atau bahagia, namun pada kenyataannya tidak setiap kehidupan berumah tangga berlangsung bahagia. Jika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang juga sering diselesaikan dengan cara yang tidak beretika. yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi pada umumnya melibatkan pelaku dan korban, yaitu di antara anggota keluarga dalam rumah tangga itu sendiri. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga biasanya berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban biasanya bisa menimpa siapa saja yang berada di dalam lingkup keluarga tidak memandang atau dibatasi strata, status sosial, atau tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.² Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28g ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. pasal 28h ayat 2 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³

Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum. Seperti yang termaktub dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.⁴

Sementara bentuk kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya undang-undang No. 23 tahun 2004. yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum juga bisa dikatakan memberikan hasil yang memuaskan, karena perilaku jahat pada umumnya bisa timbul karena berbagai masalah misalnya: masalah ekonomi, sosial politik dan banyak hal-hal lain yang dapat memicu adanya pemikiran yang berbeda dalam suatu anggota keluarga yang bisa mengakibatkan dan menjadi pertengkaran sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah yang kerap mengenyampingkan hak asasi

² Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, Hlm.12

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal ,28

⁴ Arfan Khaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Akmen, Vol.8., No.2

manusia (HAM). Contohnya: seperti faktor istri yang tidak bekerja dan penghasilan suami rendah sedangkan kebutuhan biaya hidup sangat tinggi, jadi hal tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang nantinya akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kewajiban pemerintah dan masyarakat juga terdapat pada Pasal 11 yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan pada Pasal 12 ayat 1 yaitu pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, gerakan sosialisasi dan advokasi, seperti menyelenggarakan pendidikan dan penelitian sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta juga bisa menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Sedangkan pada ayat 2 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri. Ayat 3 menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. sedangkan pada Pasal 13 untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban pemerintah daerah berfungsi dengan tugasnya masing-masing dapat juga melakukan upaya seperti penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan juga pembimbing rohani. Juga memberikan perlindungan bagi pendamping ataupun saksi dan keluarga dari korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain dalam rumah tangga yang dibangun dengan rasa kepercayaan, maka ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya itu terjadi dua hal sekaligus. yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*).⁵ Contoh: Seorang istri yang ditinggal bekerja oleh suaminya dan mengkhianati kepercayaan dengan cara berselingkuh dan tidak bertanggung jawab atas menjaga dirinya di rumah.

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah semua perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, dan atau penderitaan secara fisik, secara seksual, secara psikologis dan penelantaran rumah

⁵ Melisa, 2016, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yg Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm.3

tangga. termasuk ancaman-ancaman yang dilakukan untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Dengan adanya hukum KDRT diatas yang memihak pada kelompok yang rentan atau ter subordinasi, khususnya kalangan perempuan akan sangat diperlukan terutama di lingkup masalah kekerasan dalam rumah tangga. walaupun secara umum di dalam kitab undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah kehidupan dan kesusilaan. Sedikit banyak permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab Dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberikan perlindungan kepada korban. Dan bagi para pelaku dan calon pelaku, dengan adanya undang-undang No. 23 tahun 2004 ini, menjadi peringatan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah sebuah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.⁷

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana perkembangan kasus KDRT di Kabupaten Sumenep tahun 2015-2019?

apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep? Bagaimana proses penanganan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep? Apa hambatan dan upaya Kepolisian dalam menangani kasus KDRT di Polres Kabupaten Sumenep?

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas , maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perkembangan kasus KDRT di Kabupaten Sumenep tahun 2015-2019. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui proses penanganan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya-upaya Kepolisian di Kabupaten Sumenep dalam menangani kasus KDRT

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat empiris atau bisa di sebut juga sosiologis. Penelitian sosial empiris didasarkan kepada kenyataan yang terjadi di lapangan dengan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan secara pribadi.

⁶ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, Hlm.1

⁷ *Ibid.*

Adapun penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, menurut Soejono Soekanto⁸ penelitian hukum empiris sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak melakukan pengurangan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu untuk efektivitasnya, maka definisi definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang undangan tersebut, dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris tidak selalu diperlukan hipotesa kecuali dalam penelitiannya kecuali dalam penelitiannya eksplanatori.

PEMBAHASAN

Perkembangan Kasus KDRT Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2019

Kekerasan sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Tabel-1
Jenis tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Jenis tindak pidana penganiayaan	Jumlah	Luka Ringan	Luka Berat	Mati
1	Penganiayaan ringan	5	5	-	-
2	Penganiayaan berencana	2	2	-	-
3	Penganiayaan berat	3	-	3	-
4	Penganiayaan berat berencana	-	-	-	-
5	Penganiayaan berencana terhadap orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan	-	-	-	-
	Jumlah	10	7	3	0

Sumber Data: Polres Kabupaten Sumenep 2015-2019

Dari data di atas dapat di baca dengan jelas bahwa jenis tindak pidana Penganiayaan ringan sebanyak 5 orang, dan mengakibatkan luka ringan (5). Penganiayaan berencana

⁸ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm.153

sebanyak 2 orang, dan mengakibatkan luka ringan (2). Dan penganiayaan berat sebanyak 3 orang, dan mengakibatkan luka berat (3).

Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Luka ringan yang dialami 5 korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep di atas adalah luka cedera akibat hantaman tangan suami yang melakukan kekerasan dan menimbulkan lebam pada bagian pipi, bibir, hidung, area sekitar mata, dan bagian-bagian pada muka. Akibat luka ringan yang di sebabkan pelaku KDRT maka pelaku di jerat hukuman Pasal 44 ayat 1 PKDRT.

Penganiayaan berencana, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan dengan rencana lebih dahulu . luka ringan yang dialami oleh 2 korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep di atas adalah luka pada bagian tangan dan punggung akibat ditendang oleh suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini dilakukan dengan niatan terlebih dahulu untuk menganiaya istri nya atas dasar kecewa yang dianggap memiliki idaman lain (selingkuh). Akibat luka ringan yang di sebabkan pelaku KDRT maka pelaku di jerat hukuman Pasal 44 ayat 1 PKDRT.

Penganiayaan berat, yaitu penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang sehingga dapat melukai berat orang lain. luka berat yang dialami oleh 3 korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep di atas yaitu luka pada bagian paha, lengan , dan jari tangan akibat dipukul dengan sapu, sabuk dan ada yang dilukai dengan pisau sehingga para korban mengalami luka berat karena dianiaya menggunakan alat. Akibat luka berat yang di sebabkan pelaku KDRT maka pelaku di jerat hukuman Pasal 44 ayat 2 PKDRT.

Tabel-2
Perkembangan Kasus KDRT Di Kabupaten Sumenep Dari Tahun 2015-2019

No	Pelaku	Korban	Hubungan	2015	2016	2017	2018	2019	Dijerat Dengan Pasal
1	Romy Setia	Ida Retno Wati	Suami-Istri	1					Pasal 44 Ayat 1 UU No 23

									Tahun 2004
2	Suparman S	Khoirotin M	Suami-Istri	1					Pasal 44 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2004
3	Tri Wahyudi	Anggi Fardani	Suami-Istri		1				Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004
4	Fadrijul Maarif	Ayu Novita S	Suami-Istri		1				Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004
5	Akhmad Kutada	Sofiana	Suami-Istri			1			Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004
6	Hasinuddin	Aulia	Suami-Istri			1			Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004
7	Panji Als Rosi	Evi Agustina	Suami-Istri				1		Pasal 44 Ayat 2 UU No

									23 Tahun 2004
8	Fathol Arifin	Maimuna	Suami- Istri				1		Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004
9	Nuries Zaky	Sutini	Suami- Istri				1		Pasal 44 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2004
10	Kipyo	Niya	Suami- Istri					1	Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004
Jumlah				2	2	2	3	1	

Sumber Data: Polres Kabupaten Sumenep tahun 2015-2019

Dari data diatas dapat di lihat jelas bahwa perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu terbilang Tinggi, karena dengan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya ketahun berikutnya, yaitu dari lima tahun ini dari tahun 2015 terjadi 2 kasus kekerasan rumah tangga yang sudah di laporkan ke pihak Kepolisian, 2016 sebanyak 2 kasus kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga, 2017 sebanyak 2 kasus juga yang sudah tercatat di kepolisian Resort Sumenep walaupun tiga tahun ini tidak meningkat tapi juga termasuk tinggi karena tidak ada pengurangan di antara 3 tahun itu, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 3 kasus KDRT di tahun ke 4 dari lima tahun ini mengalami peningkatan, namun pada tahun ke 5 yaitu tahun 2019 tingkat kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai mengalami penurunan yaitu hanya tercatat 1 kasus dari kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini Kepolisian Kabupaten Sumenep sudah lebih efektif dalam menangani kasus KDRT di daerah Kabupaten Sumenep, meskipun Aparat Kepolisian sendiri meyakini bahwa ada beberapa kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu masih terjadi di kalangan masyarakat, tapi masyarakat tidak melaporkan karena tindakan itu bagi warga Kabupaten Sumenep masuk kategori tercela yang tidak harus di ketahui orang banyak “tidak melaporkan alasannya karena aib”.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan KDRT Di Kabupaten Sumenep

Dari hasil wawancara dengan bapak Teguh Cahyanto, SH.⁹ Anggota BRIPKA Sumenep, penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Resort Sumenep di sebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Karena Adanya Pengaruh Dari Pihak Ketiga Baik Suami Atau Istri Yang Mempunyai Idaman Lain.

Dalam hal ini suami-istri yang hidup bahagia, tiba-tiba berubah seperti kehidupan dalam neraka yang sering terjadi hanya perselisihan atau ketidak pengertian antara suami dan istri, karena suami sering terlambat pulang bahkan jarang pulang, atau istri yang berlaku kasar kepada suami sehingga menimbulkan ketidak nyamanan berada di dalam rumah, semua itu disebabkan karena salah satu pihak memiliki WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain). Salah satu pihak dalam hal ini suami yang di tuduh memiliki WIL ternyata tidak terima atas tuduhan dari istrinya tersebut, sehingga mengakibatkan ketersinggungan dan berlanjut dengan percekcoan karena tidak berhenti menuduh sehingga terjadi pertengkaran hebat itu sendiri dan berakhir dengan melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya dan terjadilah KDRT tersebut.

2. Karena Tuntutan Ekonomi

Yaitu suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sementara istri menuntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, disebabkan karena suaminya adalah seorang pengangguran yang tidak punya penghasilan. Akhirnya terjadilah percekcoan dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

3. Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab

⁹ Wawancara Penulis Dengan Bapak Teguh Cahyo, Anggota BRIPKA Polres Kabupaten Sumenep, Tanggal 29 November 2019

Dalam kasus ini seorang istri yang di tinggal keluar kota sampai keluar negeri oleh suaminya. Benar bekerja, tapi suami tidak pernah memberi nafkah atau mengirimkan hasil uangnya dan ternyata di tambah suaminya sudah meemiliki keluarga baru (istri dan anak) di kota atau negara orang tersebut, setelah kejadian tersebut di ketahui oleh sang istri, suami kembali ke kampung halaman untuk memberikan kejelasan, namun yang terjadi keadaan rumah tangga mereka semakin runyam. Suami tidak bisa menahan amarahnya karena omongan sang istri yang menyakiti perasaan sang suami dan berujunglah pada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga tersebut.

Proses Penanganan Tersangka Kasus KDRT Di Kabupaten Sumenap

Berdasarkan hasil penelitian kepada bapak Teguh Cahyanto, SH¹⁰ sebagai anggota BRIPKA Sumenep. Proses penanganan tersangka yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kabupaten Sumenep terhadap kasus Kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan prosedur yang di berlakukan yaitu:

Mendatangi kantor Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) terdekat pada lokasi tindak pidana tersebut terjadi, tetapi juga dibenarkan atau diperbolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya misal ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI.¹¹ Laporan tersebut di sampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Masyarakat dapat menyampaikan pada kepolisian kapanpun karena tugas jaga atau piket Sentra Pelayanan Kepolisian menerima laporan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.

Namun jika yang melakukan pelaporan adalah korban pada saat langsung selesai terjadinya kejadian kekerasan tersebut maka Aparat Kepolisian bisa langsung mengantarkan korban kepada pusat pelayanan kesehatan untuk di lakukan visum.

Setelah proses pelaporan selesai langsung ke prosedur pelaksanaan penyelidikan dalam Pasal 5 ayat 1 (a) KUHP:

- Menerima laporan atau aduan
- Mencari keterangan dan bukti

¹⁰ Wawancara Penulis Dengan Bapak Teguh Cahyo, Anggota BRIPKA Polres Kabupaten Sumenep, Tanggal 29 November 2019.

¹¹ Undang-Undang, Nomer 8 tahun 1981, pasal 1, angka 24

- Memeriksa seseorang yang dicurigai
- Mengadakan tindakan lain

Atas perintah penyidik Pasal 5 ayat 1(b) harus memakai surat kecuali tertangkap tangan :

- Menangkap, menggeledah, dan menyita
- Memeriksa dan menyita surat-surat
- Mengambil sidik jari dan memotret orang
- Menghadapkan seseorang pada penyidik

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat di tentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka di lanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yg dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Setelah itu wajib membuat berita acara Pasal 102 ayat 3 dan laporan pada penyidik pasal 5 ayat 2.

Prosedur pemanggilan tersangka dan saksi :

- Memanggil tersangka dan saksi (pemanggilan secara resmi, tenggang waktu yang wajar) Pasal 112 Ayat (1)
- Petugas bertemu dengan yang bersangkutan Pasal 227 Ayat (1)
- Yang di panggil ada ditempat (jika ada: bertemu, bicara langsung, membuat catatan yang di tandatangani yang bersangkutan) dan jika (tidak ada melalui kades atau pejabat, melalui perwakilan) Pasal 227 Ayat (3) jika sudah berhasil disampaikan pada yang bersangkutan, ia wajib datang dan jika datang segera lakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Namun jika masih saja tidak datang maka di lakukan pemanggilan kembali dengan perintah untuk membawa yang bersangkutan ke penyidik Pasal 112 Ayat (3) dan (2). Tapi jika ada alasan patut dan wajar tidak dapat datang maka penyidik dapat datang sendri Pasal 113 Ayat (3).

Prosedur penahanan yaitu dalam melakukan penahanan, petugas harus berdasarkan pada surat perintah atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan. Masa penahanan dalam proses penyidikan ini adalah selama 20 hari dan bila perlu dapat di perpanjang untuk paling lama 40 hari.

Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kabupaten Sumenep

Dari hasil penelitian kepada bapak Teguh Cahyo, SH¹² sebagai anggota BRIPKA Sumenep. Dalam menangani kasus ini aparat Kepolisian Resort Sumenep mengalami kesulitan dalam penemuan saksi karena kejadian kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, yang mana jarang orang lain yang mengetahui. Sekalipun tetangga mengetahui hal tersebut, mereka tidak akan ikut mencampuri urusannya, karena hal itu terjadi didalam suatu rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang di lakukan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah melalui Mediasi, baik penyidik yang ada ditingkat Polda maupun penyidik yang berada ditingkat Polres, hal ini terus diupayakan dan dilaksanakan dengan harapan agar penyelesaian dari perkara ini berujung damai dan tidak menimbulkan suatu perkara yang baru dibalik penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini.

Namun didalam kenyataannya memang banyak kesulitan yang terjadi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini, kesulitan ini berasal dari si korban yang terus bersi keras dan menolak dilakukannya Mediasi dengan alasan bahwa kondisi yang dialami oleh si korban sangat tidak dapat dimaafkan dan korban merasakan sakit yang menyebabkan kegiatan sehari-harinya terhambat. Oleh karena itu tidak heran apabila telah dilakukannya Mediasi masih saja tidak membuahkan hasil yang cukup baik.

Kemudian selanjutnya upaya yang dilakuakn kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, penyidik kerap menggunakan seragam biasa artinya tidak mengenakan pakain seragam Kepolisian dalam melakukan interaksi kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini lebih akrab dan tidak menegangkan, tentunya banyak cara yang harus dilakukan oleh penyidik untu mendapatkan informasi dari korban kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Wawancara Penulis Dengan Bapak Teguh Cahyo, Anggota BRIPKA Polres Kabupaten Sumenep, Tanggal 29 November 2019

Upaya lain yaitu penyidik menyediakan pendamping kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban, penyidik selalu menjalin komunikasi yang baik terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjalani masah hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman. Agar tindakan yang sama tidak lagi terjadi untuk kedepannya di dalam sebuah rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penlitian penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perkembangan Kasus KDRT Di Kabupaten Sumenep

Dalam hal ini perkembangan kasus KDRT di Kabupaten Sumenep tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, peningkatan yang tinggi itu terjadi pada tahun 2018, namun kepolisian dapat meminimalisir dengan cara melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Sumenep, dan pada tahaun 2019 telah di buktikan dengan menurunnya angka terjainya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep hal itu tidak terlepas dari cara-cara efektif yang di lakukan aparat penegak hukum Resort Sumenep.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan karena adanya perselingkuhan atau perilaku yang dapat mennyebabkan salah satu pihak tersinggung misalnya tuduhan-tuduhan, atau faktor tuntutan ekonomi dan ketidak bertanggung jawaban seorang suami terhadap istrinya, seperti meninggalkannya berbulan-bulan dan sampai bertahun-tahun sehingga menimbulkan perselisihan atau pertengkarang yang hebat yang pada akhirnya berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Proses Penanganan Tersangka Kasus KDRT

Penanganan tersangka yang di lakukan aparat Kepolisian yaitu berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau di sampaikanya melalui adanya Informasi, Atau Laporan Polisi, Pengaduan, Keadaan Tertangkap Tangan, Penyerahan Tersangka Atau Barang Bukti.tindakan dalam suatu penanganan nya yaitu Penangkapan, Penahanan, Pemeriksaan, Pengeledahan, Penyitaan.

4. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus KDRT

Dalam hal ini kepolisian memiliki hambatan dalam penemuan saksi karena hal ini terjadi di dalam suatu rumah tangga yang mungkin jarang orang lain mengetahuinya sedangkan upaya kepolisian dalam kasus ini adalah dengan cara mediasi agar penyelesaian dari perkara ini berujung damai dan tidak menimbulkan suatu perkara yang baru di balik penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini. Upaya lain yaitu penyidik menyediakan pendamping kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban.

Saran

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan suami, istri atau anak kepada Kepolisian setempat, agar aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Perlu diadakannya sosialisasi oleh Aparat Kepolisian baik di tingkat POLSEK, POLRES, POLDA dan MABES POLRI, tentang Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan yang dapat dipidana, agar elemen masyarakat lebih paham, dan ada kesadaran untuk tidak sekali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, dengan menghadirkan korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya untuk bisa berbagi pengalaman agar menghindari dan mencegah hal-hal yang sekiranya dapat akan menimbulkan suatu kekerasan dalam rumah tangga nantinya.
3. Aparat penegak hukum lebih meningkatkan kerjasamanya dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan di harapkan para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

Buku

Khaleed Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Muktifajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Arfan Khaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Akmen, Vol.8., No.2